



**PENETAPAN**

**Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Gsg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

X, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon I**;

X, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xg Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon II**;

selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

*Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Gsg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :*

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama	: X Binti X
Tanggallahir	: 03 Mei 2005 (16 tahun)
Agama	: Islam

Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Gsg



Pendidikan : Tidak Tamat SD  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Tempat tinggal di : DxKecamatan Seputih Agung Kabupaten  
Lampung Tengah  
Dengan calon Suami :  
Nama : X Bin X  
Umur : 21 Maret 2000 (21 Tahun)  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Petani  
Tempat tinggal di : Dusun II RT. 013 RW. 002 Kampung  
Gayau sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

Yang akan dilaksanakan di rumah mempelai wanita di Dusun IV RT. 006  
RW. 008 Kampung Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung  
Kabupaten Lampung Tengah dan dicatatkan di hadapan Pegawai  
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung  
Kabupaten Lampung Tengah.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah dengan Surat Nomor : B.55/Kua.08.02.16/pw.01/02/2022
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah berhubungan sedemikian eratnyanya dan telah saling mengenal satu sama lain selama 1 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon Istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Gsg



5. Bahwa anak para Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi Kepala Keluarga serta calon suami telah bekerja dan memiliki penghasilan rata- rata dalam 1 bulan Rp 2.500.000 ( Dua juta lima ratus Ribu rupiah )
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama (X Binti X) dengan calon Suami bernama (X Bin X);
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

**Subsider:**

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa telah mendengar keterangan dari anak pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon istri dan orangtua calon suami yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa nama calon istri adalah X binti X yang merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa calon suami X binti X bernama X;
- Bahwa anak Pemohon mengenal dan menjalin hubungan cinta dengan X;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan X sudah sangat akrab dan sudah sepakat untuk menikah dalam waktu dekat;



- Bahwa antara anak Pemohon dengan X sudah sangat saling mencintai, tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan anak Pemohon sanggup menjadi istri dan sumai, dan akan menjalani kehidupan sebagai suami isteri dengan segala resiko apapun;
- Bahwa anak Pemohon tidak berada dibawah pinangan orang lain;
- Bahwa antara anak Pemohon dan X tidak ada hubungan keluarga baik itu hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan ataupun hubungan lain yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan antara X dengan Anak Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah karena Anak Pemohon masih di bawah umur;

Bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar bersabar dan menunda keinginan menikahkan Anak Para Pemohon sampai mencapai usia 19 tahun yang diperbolehkan Undang-Undang untuk melaksanakan perkawinan, Hakim memberikan pandangan dan arahan mengenai akibat pernikahan di bawah umur meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun nasihat tersebut tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon disertai penambahan keterangan secara lisan bahwa Para Pemohon berjanji dan berkomitmen membimbing serta membantu kebutuhan rumah tangga Anak Para Pemohon moril dan materiil agar dapat menjalankan rumah tangga dengan baik;

Bahwa Hakim telah memeriksa anak Para Pemohon sesuai tata cara pemeriksaan anak, Hakim memberikan nasihat dan penjelasan kepadanya mengenai akibat pernikahan anak (di bawah umur), Hakim mendengar keterangan anak Para Pemohon bahwa kehendak menikah tidak ada

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Gsg



paksaan atau ancaman dari siapapun, sudah mengetahui akibat pernikahan serta hak dan kewajiban dalam rumah tangga, telah mengenal dan menjalin hubungan cinta dengan calon pasangan anak Para Pemohon sejak lama, dan hubungan anak Pemohon dengan calon pasangan anak Para Pemohon sudah sangat akrab, antara anak Pemohon dengan Calon pasangan anak Para Pemohon sudah sangat saling mencintai, tidak ada paksaan dari pihak manapun, oleh karenanya ingin segera menikah dalam waktu dekat, dan anak Pemohon sanggup menjadi istri dari Calon pasangan anak Para Pemohon dan akan menjalani kehidupan sebagai suami isteri dengan segala resiko apapun;

Bahwa Hakim telah memeriksa calon pasangan dari anak Para Pemohon, selanjutnya Hakim memberikan nasihat dan pandangan mengenai gambaran dan akibat dari menikah dengan anak di bawah umur. Namun calon pasangan anak Para Pemohon tetap ada keinginannya untuk menikah dengan anak Para Pemohon, dan menyatakan bahwa kehendak melangsungkan pernikahan tanpa paksaan dari siapapun, calon istri anak para Pemohon menyatakan ingin menikah sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama dengan tujuan untuk membina rumah tangga yang baik;

Bahwa, selanjutnya Hakim memeriksa orang tua Calon Suami, ayah kandung dan ibu kandung Calon pasangan, Hakim memberikan nasihat dan pandangan kepadanya mengenai gambaran dan akibat dari perkawinan dengan anak di bawah umur, mendengar keterangan dari orang tua calon pasangan anak Para Pemohon seluruh keluarga telah mengetahui dan menyetujui perkawinan mereka berdua, serta berjanji dan berkomitmen membimbing serta membantu kebutuhan rumah tangga agar dapat menjalankan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1802161812820002 atas nama X, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 2-10-2012, bukti surat tersebut telah

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Gsg



- diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 18x2 atas nama X yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 02-10-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua diberi tanda P2;
  3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 180x3 memuat nama X dan X serta X, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 02-10-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua diberi tanda P3;
  4. Fotokopi Kutipan AKta Nikah memuat nama X dan X yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 8-10-2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua diberi tanda P4;
  5. Fotokopi Kutipan AKta Kelahiran atas nama X yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah memuat keterangan X anak X dan X lahir tanggal 3 Mei 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua diberi tanda P5;
  6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama X yang dikeluarkan oleh Kampung Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua diberi tanda P6;
  7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 18x atas nama X yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 27-01-2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua diberi tanda P7;

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Gsg





8. Fotokopi Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah Kabupaten Lampung Tengah, Nomor B-55/Kua 08t02a16/Pwn01/02/2022 tanggal 2-2-2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua diberi tanda P8;
9. Fotokopi Hasil Asesmen dan Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah tanggal 2 Februari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua diberi tanda P9;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### ***PERTIMBANGAN HUKUM***

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama X binti X dengan seorang laki-laki bernama X sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama X dengan seorang laki-laki bernama

*Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Gsg*



X karena sudah saling cinta sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti surat tersebut di atas yang terkait, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bernama X ada sebagaimana tertera dalam identitas Pemohon I, Pemohon II dan anak X yang tertera dalam surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut di atas yang terkait maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon bernama X berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut di atas yang terkait, maka harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami Para Pemohon dan orang tuanya ada sebagaimana tertera dalam identitas calon suami anak Para Pemohon yang tertera dalam surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dari Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah, memuat keterangan bahwa X sudah siap menjadi istri atau ibu rumah tangga, serta memuat rekomendasi bahwa X dan calon suaminya menghindari stigma negatif masyarakat jika tidak segera dinikahkan akan melakukan pelanggaran hukum agama serta menimbulkan kemudharatan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa lembaga yang diberi tugas dan mengembangkan fungsi melindungi anak di Kabupaten Lampung Tengah telah mengetahui dan justru tidak keberatan dengan rencana perkawinan anak Para pemohon meskipun anak tersebut masih berusia 16

Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Gsg





tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, maka Majelis telah mendengarkan keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon, dan Majelis telah menemukan fakta bahwa telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya, bahkan sudah sangat erat dan saling mencintai sehingga kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon, terbukti bahwa antara kedua calon mempelai berstatus perjaka dan gadis serta tidak ada hubungan nasab, semenda, atau susuan, maka terbukti tidak halangan di antara keduanya untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: “Menolak mafsadat diprioritaskan daripada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (X) dengan X telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Gsg



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak pemohon bernama X binti Xuntut dinikahkan dengan calon suaminya bernama X bin X.
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami, Mohammad Ilhamuna, S.H.I, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim dibantu oleh Novendaria Rosa Anita, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

**Mohammad Ilhamuna, S.H.I**  
Panitera Pengganti

**Novendaria Rosa Anita, SH.,MH**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	500.000,00
- Biaya Redaksi : Rp	10.000,00	
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Gsg